



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 17 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG  
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2027;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023–2027.
- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membahas materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2027 sesuai dengan tugas dan fungsi.
- KETIGA : Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2027 kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
JOKO AGUS SETYONO  
NIP 196812111996031004

**Tembusan:**

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR  
TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023–2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023–2027

Pengarah	: Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
Ketua merangkap Anggota	: Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris I merangkap Anggota	: Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris II merangkap Anggota	: Ketua Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
Anggota	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta</li><li>2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta</li><li>3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta</li><li>4. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta</li><li>5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta</li><li>6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta</li><li>7. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta</li><li>8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta</li><li>9. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta</li><li>10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta</li><li>11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta</li><li>12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta</li><li>13. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta</li><li>14. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta</li><li>15. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta</li></ol>

16. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO AGUS SETYONO  
NIP 196812111996031004